



**BUPATI MAMUJU**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Mamuju Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4 Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
  - 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 8 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  - 9 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 10 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 23 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
- 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

- 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26).
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
dan  
BUPATI MAMUJU

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah semula berjumlah Rp. 1.177.661.064.989.00,- bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.(109.305.748.015.85,-) sehingga menjadi Rp.1.068.355.316.973.15,- dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Pendapatan                              |                                       |
| a. Semula                                  | <b>Rp. 1.154.869.459.698,00</b>       |
| b. Bertambah/(berkurang)                   | <b><u>Rp. (97.107.683.426,00)</u></b> |
| <b>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</b> | <b>Rp. 1.057.761.776.272,00-</b>      |

2. Belanja	
a. Semula	<b>Rp. 1.177.661.064.989,00</b>
b. Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (109.305.748.015,85)</u></b>
<b>Jumlah Belanja setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 1.068.355.316.973,15</b>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	<b>Rp. 23.791.605.291,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (12.198.064.589,85)</u></b>
<b>Jumlah penerimaan setelah perubahan</b>	<b>Rp. 11.593.540.701,15</b>
b. Pengeluaran	
1) Semula	<b>Rp 1.000.000.000,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. 0,00</u></b>
<b>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</b>	<b>Rp 1.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 10.593.540.701,15</b>
<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan</b>	<b>Rp. 0,00</b>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	<b>Rp. 111.994.921.997,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (10.889.828.356,00)</u></b>
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 101.105.093.641,00</b>
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	<b>Rp. 871.204.229.310,00</b>
2) Bertambah/(Berkurang)	<b><u>Rp (82.098.138.310,00)</u></b>
<b>Jumlah dana perimbangan setelah perubahan</b>	<b>Rp. 789.106.091.000,00</b>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	<b>Rp. 171.670.308.391,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (4.119.716.760,00)</u></b>
<b>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 167.550.591.631,00</b>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	<b>Rp. 38.611.209.529,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (4.296.189.781,00)</u></b>
<b>Jumlah pajak daerah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 34.315.019.748,00-</b>

b. Retribusi Daerah

1) Semula	<b>Rp. 12.900.256.483,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (1.942.228.000,00)</u></b>
<b>Jumlah retribusi daerah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 10.958.028.483,00-</b>

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	<b>Rp. 6.798.421.900,00</b>
2) Bertambah/berkurang)	<b><u>Rp. (395.542.289,00)</u></b>
<b>Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan</b>	<b>Rp. 6.402.879.611,00</b>

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	<b>Rp. 53.685.034.085,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (4.255.868.286,00)</u></b>
<b>Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 49.429.165.799,00</b>

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	<b>Rp. 16.452.395.310,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (3.170.299.310,00)</u></b>
<b>Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan</b>	<b>Rp. 13.282.096.000,00-</b>

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	<b>Rp. 670.443.665.000,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (70.139.821.000,00)</u></b>
<b>Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan</b>	<b>Rp. 600.303.844.000,00</b>

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	<b>Rp. 184.308.169.000,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (8.788.018.000,00)</u></b>
<b>Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan</b>	<b>Rp. 175.520.151.000,00</b>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula **Rp. 40.785.200.000,00**

2) Bertambah/(berkurang) **Rp. 10.813.200.000,00**

**Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 51.598.400.000,00**

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula **Rp. 48.953.041.391,00**

2) Bertambah/(berkurang) **Rp. (17.981.900.760,00)**

**Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 30.971.140.631,00**

c. Pendapatan Lainnya

1) Semula **Rp. 81.932.067.000,00**

2) Bertambah/(berkurang) **Rp. (951.016.000,00)**

**Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan Rp. 80.981.051.000,00-**

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula **Rp. 628.689.689.112,00**

2) Bertambah/(berkurang) **Rp. (17.248.229.864,69)**

**Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 611.441.468.247,31**

b. Belanja Langsung

1) Semula **Rp. 548.971.366.877,00**

2) Bertambah/(berkurang) **Rp. (92.057.518.151,16)**

**Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 456.913.848.725,84**

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula **Rp. 415.991.341.335,00**

2) Bertambah/(berkurang) **Rp. (28.671.749.636,69)**

**Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 387.319.591.698,31**

b. Belanja Hibah	
1) Semula	<b>Rp. 58.793.142.000,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (372.022.064,00)</u></b>
<b>Jumlah belanja hibah setelah perubahan</b>	<b>Rp. 58.421.119.936,00</b>
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	<b>Rp. 135.500.000,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. 67.500.000,00</u></b>
<b>Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan</b>	<b>Rp. 203.000.000,00</b>
d. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	
1) Semula	<b>Rp. 151.249.714.777,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (8.910.069.777,00)</u></b>
<b>Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten /kota dan pemerintah desa setelah perubahan</b>	<b>Rp. 142.339.645.000,00</b>
e. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	<b>Rp. 2.520.000.000,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. 20.638.111.613,00</u></b>
<b>Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan</b>	<b>Rp. 23.158.111.613,00</b>
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	<b>Rp. 64.769.675.000,00</b>
2) Bertambah/(Berkurang)	<b><u>Rp. (1.818.509.000,00)</u></b>
<b>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 62.951.166.000,00</b>
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	<b>Rp. 291.052.554.069,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (52.318.056.168,76)</u></b>
<b>Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan</b>	<b>Rp. 238.734.497.900,24</b>
c. Belanja modal	
1) Semula	<b>Rp. 193.149.137.808,00</b>
2) Bertambah/(berkurang)	<b><u>Rp. (37.920.952.982,40)</u></b>
<b>Jumlah belanja modal setelah perubahan</b>	<b>Rp. 155.228.184.825,60</b>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari

a. Penerimaan sejumlah

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) Semula                | <b>Rp. 23.791.605.291,00</b>          |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <b><u>Rp. (12.198.064.589,85)</u></b> |

<b>Jumlah penerimaan setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 11.593.540.701,15</b>
--	------------------------------

b. Pengeluaran sejumlah

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | <b>Rp. 1.000.000.000,00</b> |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <b><u>Rp. (0,00)</u></b>    |

<b>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</b>	<b>Rp 1.000.000.000,00</b>
---	----------------------------

(2) Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Penerimaan sejumlah

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) Semula                | <b>Rp. 22.791.605.291,00</b>          |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <b><u>Rp. (12.198.064.589,85)</u></b> |

<b>Jumlah penerimaan setelah perubahan</b>	<b>Rp. 10.593.540.701,15</b>
--	------------------------------

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan dan rincian obyek;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpanduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PEJABAT	TANGGAL	PARAF
Sekretaris Daerah		
Asisten III		
Kepala BPKAD	19/10/20	8
Sekretaris BPKAD		
Kepala Bidang	19/10/2020	2
Kepala Seksi	19/10/2020	7

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 16 Oktober 2020

**Pjs. BUPATI MAMUJU,**  
**H. ABD. WAHAB HS.**

Ditandatangani di Mamuju  
Pada tanggal 19 Oktober 2020  
**SEKRETARIS DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**  
**SETDA**  
**H. ABD. WAHAB HS.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 4  
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2020